



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK - , tempat tanggal lahir Air Tabit 27 Maret 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Tehnik Menengah, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Limapuluh Kota dengan domisili elektronik pada alamat email email berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 terdaftar dikepaniteraan Nomor 4/SK/2021/PA.Pyk tanggal 13 Januari 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK - , tempat tanggal lahir Payakumbuh 7 Maret 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2016 yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh tanggal 7 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Komplek Perumahan Padang Tangah Indah nomor 4, RT 003 RW 002, Kelurahan Padang Tangah Payobadar sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun pernikahan yaitu sekitar tahun 2017 mulai tidak rukun disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon menuntut lebih terhadap Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon berhutang untuk membeli mobil namun Pemohon tidak mau;
 - 4.2. Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon apalagi semenjak Pemohon yang sudah sering sakit-sakitan;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap Termohon akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya;
6. Bahwa sekitar bulan September 2020 Pemohon dirawat di rumah sakit Payakumbuh selama 1 (satu) minggu, setelah keluar dari rumah sakit Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama namun hanya 3 hari disana Pemohon selalu ditinggal-tinggal oleh Termohon, padahal Pemohon keluar dari rumah sakit masih dalam kondisi lemah dan butuh bantuan seorang istri, dan ketika keluarga Pemohon datang menjenguk Pemohon dan mendapati Pemohon ditinggal sendirian keluarga Pemohon merasa kasihan dan mengajak Pemohon untuk pulang dulu ke rumah anak Pemohon di Bodi, sekitar 1 bulan di rumah anak Pemohon, Pemohon menyampaikan kepada Termohon ingin kembali ke rumah tempat kediaman bersama, namun jawaban Termohon waktu itu meminta waktu untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkannya selama 3 hari lebih dahulu tentang keinginan Pemohon tersebut, namun sampai saat sekarang ini tidak ada jawaban dari Termohon dan sedikitpun tidak ada keinginan Termohon untuk menjemput Pemohon selama Pemohon berada di rumah anak Pemohon dan hanya Pemohonlah yang selalu menginginkan untuk kembali bersama Termohon;

7. Bahwa semenjak Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, dan selama berpisah sampai bulan Desember 2020 Pemohon masih memberi Termohon nafkah sebanyak Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa sekarang Pemohon berada di rumah anak Pemohon, sedangkan Termohon berada di rumahnya;
9. Bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 4/SK/2021/PA.Pyk, tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zurniati sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2021 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun setelah mediasi ternyata Termohon tidak datang menghadap meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut maka beracara secara e-court tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku anak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun belum cukup 1 (satu) bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon minta dibelikan mobil yang uangnya dari hasil pencairan Pemohon dengan ibu saksi (istri Pemohon yang pertama);
 - Bahwa setelah mobil dibeli terjadilah pertengkaran antara Termohon dengan anak-anak Pemohon dari istri pertama sehingga akhirnya mobil tersebut dijual lalu setelah itu Termohon minta dibelikan honda scopy;
 - Bahwa sejak kejadian di atas hubungan Termohon dengan saksi dan saudara-saudara saksi yang lain tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah pula melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu Pemohon dalam keadaan sakit lalu Termohon mengatakan tidak bersedia merawat Pemohon akhirnya Pemohon dirawat oleh saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
 - Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kota Payakumbuh;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dari cerita Pemohon karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, apa lagi ketika Pemohon sakit Termohon kurang merawat dan kurang mengurus Pemohon akhirnya Termohon tinggal di rumah anaknya di daerah dan ketika tinggal di daerah masih ada dilihat oleh Pemohon tetapi setelah tinggal di rumah anak Pemohon, Termohon tidak pernah lagi datang melihat Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan ketika itu Pemohon dalam keadaan sakit namun Termohon tidak berada di rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar berbaik dengan Termohon tetapi Pemohon tidak ingin berbaik dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 4/SK/2021/PA.Pyk tanggal 13 Januari 2021 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zurniati sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2017 mulai tidak rukun disebabkan karena Termohon merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon menuntut lebih terhadap Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon berutang untuk membeli mobil namun Pemohon tidak mau dan Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon apalagi semenjak Pemohon sering sakit-sakitan. Pada bulan September 2020 Pemohon dirawat di rumah sakit Payakumbuh selama 1 (satu) minggu, setelah keluar dari rumah sakit Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama namun hanya 3 hari disana Pemohon selalu ditinggal-tinggal oleh Termohon, padahal Pemohon keluar dari rumah sakit masih dalam kondisi lemah dan butuh bantuan seorang istri, dan ketika keluarga Pemohon datang menjenguk Pemohon dan mendapati Pemohon ditinggal sendirian keluarga Pemohon merasa kasihan dan mengajak Pemohon untuk pulang dulu ke rumah anak Pemohon di Bodi, sekitar 1 bulan di rumah anak Pemohon, Pemohon menyampaikan kepada Termohon ingin kembali ke rumah tempat kediaman bersama, namun jawaban Termohon waktu itu meminta waktu untuk memikirkannya selama 3 hari lebih dahulu tentang keinginan Pemohon tersebut, namun sampai saat sekarang ini tidak ada jawaban dari Termohon dan sedikitpun tidak ada keinginan Termohon untuk menjemput Pemohon selama Pemohon berada di rumah anak Pemohon dan hanya Pemohonlah yang selalu menginginkan untuk kembali bersama Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah sekitar 4 (empat) bulan dan selama itu tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil agar datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2016 di Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan saksi 2 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang kurang perhatian dan kurang merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu anak kandung Pemohon dan sepupu Pemohon oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadir Termohon.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp140.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp9.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

Drs. Fakhruzazi, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)